

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan setiap barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar satuan harga regional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

91

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

No.	Pejabat	Tgl.	Paraf
1.	Wabup.		
2.	Sekda.		
3.	Ka. BKAD		
4.	Sek. BKAD		
5.	Kabid.BMD		

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DODDY SAN ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025
NOMOR